
**PENDEKATAN TAWASSUTH DALAM MENYIKAPI SUNNAH DAN BID'AH:
TELAAH USHUL FIQH TERHADAP PERBEDAAN IJTIHAD KONTEMPORER****Sukanto¹, Misbahuddin², Muhammad Suhufi³**^{1,2,3}UIN Alauddin Makassarabuabdillahs30@gmail.com¹, misbahuddin@uin-alauddin.ac.id², muhhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT; *This article examines the concept of tawassuth (moderation) in addressing differences of opinion regarding sunnah and bid'ah based on the principles of ushul fiqh. Problems arise because differences in interpretation of contemporary religious practices often lead to polarization, either through agreement based on bid'ah or acceptance without understanding the evidence. This research uses qualitative methods based on library research and analysis of classical and contemporary literature. The results of the study indicate that correct tawassuth in fiqh is steadfastness to sharia principles accompanied by fairness in assessing differences in ijtiḥād without erasing the boundaries between sharia bid'ah and khilāfiyyah ijtiḥādiyyah. This article offers a methodological framework that can be used to assess scholarly practices scientifically and proportionally in the context of contemporary Muslim society.*

Keywords: *Tawassuth, Heresy, Sunnah, Ushul Fiqh, Ikhtilaf.*

ABSTRAK; Artikel ini mengkaji konsep tawassuth (moderasi) dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang sunnah dan bid'ah berdasarkan kaidah ushul fiqh. Permasalahan muncul karena perbedaan penafsiran terhadap praktik keagamaan kontemporer sering menimbulkan polarisasi, baik melalui penolakan atas dasar bid'ah maupun penerimaan tanpa pembatasan dalil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan analisis literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa tawassuth yang benar dalam fiqh adalah keteguhan pada prinsip syar'i disertai keadilan dalam menilai perbedaan ijtiḥād tanpa menghapus batas antara bid'ah syar'iyyah dan khilāfiyyah ijtiḥādiyyah. Artikel ini menawarkan kerangka metodologis yang dapat digunakan untuk menilai praktik keagamaan secara ilmiah dan proporsional dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

Kata Kunci: *Tawassuth, Bid'Ah, Sunnah, Ushul Fiqh, Ikhtilaf.*

PENDAHULUAN

Keberagaman pandangan dalam memahami Sunnah dan bid'ah telah menjadi fenomena yang terus berlangsung sejak masa para salaf hingga era kontemporer. Perselisihan ini tidak

jarang menimbulkan kontroversi sosial, konflik teologis, dan polarisasi di kalangan umat. Dalam konteks tersebut, pendekatan moderasi (al-Wasatīyyah) muncul sebagai manhaj yang menyeimbangkan antara ifrāt (ekstrem) dan tafriṭ (permissif) dalam menyikapi perbedaan ijtihādī.

Moderasi menekankan hikmah, toleransi, dan keseimbangan, sekaligus mempertahankan kemurnian aqidah dan ibadah. Konsep ini selaras dengan prinsip ummatan wasaṭan. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi perbedaan metode dakwah, praktik ibadah, dan interpretasi hukum Islam di era modern, termasuk dalam penggunaan media sosial, pendidikan Islam, dan pengelolaan tradisi keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Disebut sebagai studi kepustakaan karena seluruh data dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, ensiklopedia, kamus, jurnal ilmiah, dokumen resmi, majalah, dan sumber tertulis lainnya.¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Sunnah Dan Bid'ah Dalam Perspektif Klasik

1. Definisi Sunnah Menurut Ulama Hadis

Dalam terminologi ulama hadis, sunnah merujuk kepada segala sesuatu yang dinukil dari Nabi ﷺ berupa ucapan (qawl), perbuatan (fi'l), persetujuan (taqrīr), maupun sifat beliau.² Oleh karena itu, sunnah memiliki kedudukan sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Imam al-Nawawī menegaskan dalam al-Majmū': "wa a'māl al-nabiyyi ṣallallāhu 'alayhi wa sallam wa aqwāluhu wa taqrīrātuhu ḥujjatun yajibu al-'amal bihā" (wa a'mālu al-nabiyyi ṣallallāhu 'alayhi wa sallam wa aqwāluhu wa taqrīrātuhu ḥujjatun yajibu al-'amalu bihā).³

¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.

² Al-Suyūṭī, Jalāluddīn. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993, hlm. 41

³ Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ*

al-Muḥadhdhab. Beirut: Dār al-Fikr, 1996, jilid 1, hlm.

2. Definisi Sunnah Menurut Ulama Ushul Fiqh

Berbeda dengan ulama hadis, ulama ushul fiqh mendefinisikan sunnah sebagai: mā ṣadara ‘an al-nabiyyi ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam ḡayra al-Qur’ān min qawlin aw fi‘lin aw taqrīrin mimma yaṣiluhu an yakūna dalīlan li al-ḥukmi al-shar‘ī (segala sesuatu yang bersumber dari Nabi ﷺ selain al-Qur’an, baik ucapan, perbuatan, atau persetujuan, yang dapat dijadikan dalil hukum syar‘i).⁴

3. Definisi Bid‘ah Menurut Ulama Salaf

Para ulama salaf telah memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai bid‘ah. Imam al-Syafi‘i (w. 204 H) menyatakan: “al-bid‘atu minhumā maḥmūdah wa minhumā madhmūmah, famā wāfaqa al-sunnata fahuwa maḥmūdun wa mā khālafa al-sunnata fahuwa madhmūmun” (bid‘ah itu ada yang terpuji dan ada yang tercela; apa yang sesuai sunnah maka terpuji, dan apa yang bertentangan dengan sunnah maka tercela).⁵

Ibn Rajab al-Hanbali menegaskan: “al-aṣlu fī al-‘ibādāt al-ḡaḡr illā mā shara‘ahu Allāh wa rasūluḡu” (hukum asal dalam ibadah adalah terlarang kecuali yang telah disyariatkan Allah dan Rasul-Nya).⁶ Ibn Taimiyah menambahkan: “fa kullu man i‘taqada anna ‘ibādatan mā lam yusharri‘hā Allāh wa rasūluḡu fa innahā ṣaḡīḡhatun fa innahū mubtadi‘un” (barangsiapa meyakini adanya suatu ibadah yang tidak disyariatkan Allah dan Rasul-Nya, maka ia tergolong ahli bid‘ah).⁷

4. Klasifikasi Bid‘ah dalam Pandangan Ulama

Perbedaan pandangan tentang klasifikasi bid‘ah muncul di kalangan ulama. Sebagian, seperti Imam al-Syafi‘i dan Imam al-Nawawi, membolehkan penggunaan istilah bid‘ah hasanah untuk amalan baru yang memiliki landasan syar‘i secara umum. Namun, sebagian ulama lain seperti Ibn Rajab dan al-Shatibi lebih ketat. Al-Shatibi dalam al-I‘tiṣām menolak

⁴Al-Juwaynī, Imām al-Ḥaramayn. al-Burḡān fī Uṣūl al-Fiqh. Kairo: Dār al-Anṣār, 1979, jilid 1, hlm. 43.

⁵ Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Faṡḡ al-Bārī Sharḡ Ṣaḡīḡ al-Bukḡārī. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1379 H, jilid 13, hlm. 253.

⁶ Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam. Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 2001, hlm. 268.

⁷ Ibn Taymiyyah, Majmū‘ al-Fatāwā. Riyadh: Maktabah al-Riyāḡ al-Ḥadīthah, 1995, jilid 1, hlm. 280

istilah bid'ah hasanah, dengan menyatakan: “laysa fī al-bid'ah mā huwa mustahsan abadan” (tidak ada bid'ah yang baik sama sekali).⁸

Ulama ushul telah meletakkan kaidah penting: al-aṣlu fī al-'ibādāt al-ḥaẓr → hukum asal ibadah adalah terlarang kecuali ada dalil yang melegitimasi. Al-aṣlu fī al-'ādāt al-ibāḥah → hukum asal adat, muamalah, dan kebiasaan adalah boleh kecuali ada dalil yang melarang.⁹ Dengan kaidah ini, maka amalan yang masuk ranah ibadah mahdhah harus berhati-hati untuk tidak menambah atau mengurangi dari yang ditetapkan Nabi ﷺ. Adapun dalam ranah sosial, budaya, dan muamalah, syariat lebih longgar selama tidak ada larangan.

B. Fiqih Ikhtilaf: Prinsip Dan Etika Perbedaan

1. Definisi Ikhtilaf dan Tafarruq dalam Perspektif Ulama Salaf

Secara bahasa, ikhtilāf (اِخْتِلَافٌ) berarti “perbedaan”, sedangkan tafarruq (تَفَرُّقٌ) berarti “perpecahan”. Para ulama membedakan keduanya secara tegas. Ikhtilaf adalah perbedaan pendapat yang tetap dalam bingkai ukhuwah dan saling menghormati, sedangkan tafarruq adalah perpecahan hati akibat fanatisme dan saling mencela.¹⁰

2. Macam-Macam Ikhtilaf: Mu'tabar vs Ghayr Mu'tabar

Para ulama membagi ikhtilaf menjadi dua jenis utama:

- a) Ikhtilaf Mu'tabar perbedaan yang dibangun di atas dalil dan kaidah istidlāl yang benar, seperti perbedaan antar mazhab fiqh.
- b) Ikhtilaf Ghayr Mu'tabar perbedaan yang lahir dari hawa nafsu, kebodohan, atau penyelisihan terhadap nash yang qath'iy.¹¹

Ibn Taimiyah berkata: “al-ikhtilāf fī al-masā'il al-ijtihādiyyah ma'dhūr, wa innamā al-ma'lūm min al-dīn bi al-ḍarūrah fa lā yu'dhra fīhi aḥad” (Perbedaan dalam masalah ijthadiyah adalah sesuatu yang diberi udzur, adapun perkara agama yang telah ma'lūm bi al-ḍarūrah maka tidak ada udzur padanya).¹²

⁸ Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. al-I'tisām. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, jilid 1, hlm. 235.

⁹ Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn. al-Furūq. Beirut: 'Ālam al-Kutub, 1998, jilid 1, hlm. 177.

¹⁰ Ibn al-Jawzī, Talbīs Iblīs. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998, hlm. 47.

¹¹ Al-Ghazālī, al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Uṣūl. Kairo: al-Maktabah al-Tijāriyyah, 1322 H, jilid 2, hlm. 98.

¹² Ibn Taymiyyah, Majmū' al-Fatāwā. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1995, jilid 19, hlm. 123.

3. Kaidah Ushul dalam Menyikapi Perbedaan

Ulama ushul telah merumuskan sejumlah kaidah penting:

“lā inkāra fī masā’il al-ijtihād” → tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijthadiyah.¹³ “al-ijtihād lā yunqaḍu bi al-ijtihād” → suatu hasil ijthad tidak bisa dibatalkan oleh ijthad lain. “al-ijtihād yataḡaddadu bi taḡaddud al-zamān wa al-makān” → ijthad dapat berubah sesuai konteks zaman dan tempat.

Namun demikian, para ulama memberi batasan bahwa inkār (pengingkaran) tetap harus dilakukan apabila perbedaan tersebut menyelisihi nash yang qath’i atau ijma’ sahih.

4. Etika Ikhtilaf Menurut Ulama Salaf

Imam al-Syafi’i pernah berkata tentang gurunya Imam Malik: “kullun yujābu min qawlih wa yuraddu illā ṣāḥiba ḥāḍa al-qabr” sembari menunjuk ke makam Nabi ﷺ.¹⁴

Imam Aḥmad bahkan melarang murid-muridnya mencela Imam Syafi’i, meski mereka berbeda dalam beberapa masalah fiqih. Beliau berkata: “lā tatakallamū fī al-imām al-shāfi’ī fa innī ad’ū lahu fī ṣalātī” (Jangan kalian berbicara buruk tentang Imam Syafi’i, karena aku mendoakannya dalam salatku).¹⁵

C. Moderasi Sebagai Pendekatan Ushuli Dan Kontekstual

1. Definisi Moderasi (al-Wasāṭiyyah) dalam Perspektif Salaf

Secara bahasa, istilah wasaṭ dalam bahasa Arab bermakna pertengahan, adil, dan yang terbaik dari dua sisi.¹⁶ Al-Farrā’ menjelaskan bahwa wasaṭ tidak hanya berarti posisi tengah secara geografis, melainkan menunjuk pada posisi paling utama dan paling lurus.¹⁷ Dengan demikian, al-wasāṭiyyah dalam Islam Adalah posisi kebenaran yang lurus.

Dalil utama konsep moderasi terdapat dalam firman Allah Ta’ālā:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

¹³ Al-Suyūṭī, al-Ashbāh wa al-Nazā’ir. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998, hlm. 157.

¹⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalānī, Tahdhīb al-Tahdhīb. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994, jilid 9, hlm.

27.

¹⁵ Al-Dhahabī, Siyar A’lām al-Nubalā’. Beirut:

Mu’assasah al-Risālah, 1985, jilid 11, hlm. 224.

¹⁶ Lisān al-‘Arab, Ibn Manẓūr, 10/471

¹⁷ Ma’ānī al-Qur’ān, al-Farrā’, 1/205.

Terjemahannya: “Dan demikianlah Kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang pertengahan (wasat), agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia.” (QS. Al-Baqarah [2]: 143)

Ibn Jarīr ath-Ṭabarī menjelaskan makna “ummatan wasatan” sebagai “ummatan ‘udūlan” umat yang adil dan terpilih, sebab tidak condong kepada kebathilan dan tidak melampaui batas dalam kebenaran.¹⁸ Al-Qurṭubī menegaskan bahwa moderasi adalah jalan tengah antara sikap berlebih-lebihan (ifrāt) dan sikap meremehkan (tafrīt).¹⁹

Moderasi versi Salaf bukan sekadar sikap netral, melainkan konsistensi dalam kebenaran tanpa berlebih dan tanpa mengurangi. Oleh karena itu, para ulama salaf mengkritik dua kutub penyimpangan utama. Kelompok yang jatuh ke dalam ghuluw (ekstremisme) seperti kelompok Khawārij yang mengkafirkan kaum muslimin karena dosa. Kelompok yang jatuh ke dalam tasāhul (liberalitas) seperti Murji’ah yang menggugurkan konsekuensi amal dalam keimanan.

2. Moderasi dalam Ushul: Antara Ifrāt dan Tafrīt

Para ulama ushul membagi penyimpangan dalam beragama menjadi dua kutub yang saling berlawanan namun sama-sama tercela:

Kutub Penyimpangan Istilah Ushuli	Contoh Umum (Bukan Konteks Lokal)
Berlebihan dalam agama	Ifrāt / Ghuluw Memberatkan diri dalam ibadah, mengharamkan yang halal, mudah mengkafirkan Kelompok Khawārij, rahib yang meninggalkan dunia secara total
Meremehkan agama Tafrīt / Tasāhul	Menggugurkan kewajiban, menyamakan semua pendapat, merelatifkan kebenaran Murji’ah yang mengatakan amal tidak memengaruhi iman

¹⁸ Jāmi‘ al-Bayān, Ibn Jarīr ath-Ṭabarī, 3/142.

¹⁹ Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān, al-Qurṭubī, 2/153.

Nabi ﷺ telah mewanti-wanti bahwa kehancuran umat terdahulu terjadi karena sikap ghuluw dalam agama:

إِبَاكُمُ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ

Artinya: “Jauhilah sikap berlebih-lebihan dalam agama, karena yang membinasakan umat sebelum kalian adalah ghuluw dalam agama.” (HR. Ahmad dan an-Nasā’ī).²⁰

Oleh karena itu, sikap moderat (wasatīyyah) dalam Ushul Fiqh berarti:

“Berpegang teguh pada dalil syar’i secara objektif tanpa menambah (ifrāt) dan tanpa mengurangi (tafrīt).” Moderasi Islami adalah al-iltizām bi al-ḥaqq bilā ghuluw wa lā taqṣīr” komitmen kepada kebenaran tanpa berlebih dan tanpa mengurangi.

3. Kaidah Ushul yang Melandasi Moderasi: Taysīr, Tadarruj, dan Raf’ al-Ḥaraj

Para ulama menetapkan sejumlah kaidah yang menunjukkan bahwa syariat dibangun di atas kemudahan, keseimbangan, dan penghilangan kesulitan. Di antara kaidah utamanya adalah:

a) Kaidah At-Taysīr (Kemudahan dalam Syariat)

Kaidah ini melahirkan prinsip fiqh “al-masyaqqah tajlib at-taysīr” kesulitan mendatangkan kemudahan. Maka lahirlah rukhsah (keringanan) dalam safar, puasa, tayammum, dan selainnya. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa “syariat seluruhnya adalah rahmat dan kemudahan; siapa yang menjadikannya beban dan kesempitan, maka ia telah menyelisihi maqāsid-nya.”²¹

b) Kaidah At-Tadarruj (Bertahap dalam Penerapan Hukum)

Syariat Islam tidak turun sekaligus, tetapi melalui proses bertahap seperti pengharaman khamar yang melalui tiga tahap. Ibn al-Qayyim menulis:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّدْرِيجِ فِي التَّكْلِيفِ وَالتَّرْيِيَةِ

Artinya: “Syariat dibangun di atas prinsip bertahap dalam pembebanan hukum dan pendidikan.”²²

c) Kaidah Raf’ al-Ḥaraj (Menghilangkan Kesulitan dan Bahaya)

²⁰ Musnad Ahmad, no. 2803; Sunan an-Nasā’ī, no. 3057.

²¹ Majmū‘ al-Fatāwā, Ibn Taymiyyah, 32/138.

²² I‘lām al-Muwaqqi‘in, Ibn al-Qayyim, 3/14.

Dari QS. Al-Ḥajj [22]: 78 lahirilah kaidah penting: “ad-dharar yuzāl” bahaya harus dihilangkan. Moderasi berarti menimbang mudarat dan maslahat secara proporsional, bukan hanya berpegang pada teks tanpa memperhatikan konteks.

4. Moderasi Bukan Jalan Kompromi, Tetapi Jalan Kebenaran yang Seimbang

Dalam pandangan Salaf, Moderasi adalah:

“Al-iltizām bi al-ḥaqq bilā ifrāt wa lā tafirīt berpegang kepada kebenaran tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan.” Oleh karena itu: Sikap Salah Ghuluw (keras tanpa hikmah), Tasāhul (lambut tanpa prinsip) Adapun Sikap Moderat adalah tegas dalam prinsip, lambut dalam pendekatan. Moderasi bukan berarti menerima semua pendapat, tetapi mengukur setiap pendapat dengan dalil. Sebagaimana kaidah para ulama:

لَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ يُعْتَدُّ بِهِ

Artinya: “Tidak setiap perbedaan pendapat dianggap valid.”²³

D. Studi Kasus Kontemporer Dalam Penerapan Moderasi

1. Moderasi dalam Perbedaan Praktik Ibadah dan Tradisi Keagamaan

Perbedaan dalam masalah furū‘iyyah (cabang syariat) merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dalam sejarah umat Islam. Para ulama salaf telah menegaskan bahwa khilāf dalam masalah furu‘ bukanlah alasan untuk saling membid’ahkan atau memvonis sesat, selama masih memiliki landasan dalil atau pendapat ulama mu‘tabar. Ibn Taymiyyah berkata:

وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ شَيْئًا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ يَكُونُ كَافِرًا بَلْ قَدْ يَكُونُ فَاسِقًا وَقَدْ يَكُونُ مُجْتَهِدًا مُخْطِئًا مَعْفُورًا لَهُ

Artinya: “Tidak setiap orang yang menyelisihi sesuatu yang disepakati oleh salaf langsung dihukumi kafir. Bisa jadi ia hanya fasiq, atau bahkan seorang mujtahid yang salah namun tetap mendapat ampunan dari Allah.”²⁴

Dengan prinsip tersebut, moderasi dalam menyikapi perbedaan ibadah menjadi keniscayaan.

- Qunūt Subuh dan Perbedaan Mazhab

Qunūt Subuh adalah contoh klasik perbedaan fiqhiyah yang paling dikenal di dunia Islam: Imam an-Nawawī berkata:

²³ Al-Muwaffaqāt, ash-Shātibī, 2/172.

²⁴ Majmū‘ al-Fatāwā, 35/165

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

Artinya: “Perkara yang diperselisihkan tidak boleh diingkari secara keras. Yang boleh diingkari hanyalah perkara yang disepakati (kewajibannya atau keharamannya).”²⁵

- Tahlilan, Maulid, dan Tradisi Zikir Berjamaah

Praktik seperti tahlilan, maulid, dan dzikir berjamaah sering menjadi bahan perdebatan. Sebagian menilai ia termasuk bid'ah tercela, sementara sebagian lain memasukannya dalam kategori bid'ah hasanah atau wasīlah da'wah. Imam ash-Shāfi'ī berkata:

الْمُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ؛ أَحَدُهُمَا مَا أُحْدِثَ يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً فَهَذَا بَاطِلٌ، وَالثَّانِي مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ فَهُوَ مَحْمُودٌ

Artinya: “Perkara baru dalam agama ada dua: pertama, yang bertentangan dengan Al-Qur'an atau Sunnah maka itu batil. Kedua, yang tidak bertentangan dan mengandung kebaikan maka itu terpuji.”²⁶

- Isu Cadar, Jilbab Syar'i, dan Batasan Aurat

Persoalan aurat Wanita, khususnya tentang cadar (niqāb) menjadi salah satu isu yang sering memicu ketegangan antar kelompok dakwah. Sebagian menganggap cadar adalah kewajiban syar'i, sementara sebagian lain memandangnya sebagai sunnah atau adat yang berpahala namun tidak wajib. Dalam hal ini, moderasi meniscayakan fiqh at-taqrīb (pendekatan pendamaian), bukan fiqh at-tanāfur (pendekatan perpecahan).

○ Pandangan Ulama Salaf tentang Cadar

Para ulama sepakat bahwa menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan adalah kewajiban, namun berbeda pendapat apakah wajah termasuk aurat atau tidak.

Imam Ibn 'Abdil Barr (ulama Māliki) berkata:

تَعْطِيَةُ الْمَرْأَةِ وَجْهَهَا مُسْتَحَبَّةٌ وَفِعْلُهَا مِنَ الْمَرْوَةِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ إِذَا كَثُرَ الْفُسُوقُ

“Menutup wajah bagi wanita adalah mustahab (dianjurkan), dan termasuk bentuk kehormatan diri terutama di masa ketika kerusakan moral banyak terjadi.”²⁷

○ Prinsip Ushuli dalam Masalah Sarana (Wasā'il)

²⁵ al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab, 4/495

²⁶ Manāqib ash-Shāfi'ī, al-Bayhaqī, 1/469

²⁷ Imam Ibn 'Abdil Barr. At-Tamhīd, 12/243

Perlu dipahami bahwa pengeras suara bukan bagian dari ibadah itu sendiri, melainkan wasīlah (sarana). Maka hukumnya mengikuti kaidah maslahat dan mafsadah.

Imam Ibnul Qayyim menyatakan:

الشرعية مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها

“Syariat dibangun di atas asas mengambil kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menolak kerusakan dan meminimalisirnya.”²⁸

○ Sikap Moderat Para Ulama Kontemporer

Lajnah Dā’imah (Majlis Fatwa Saudi) mengeluarkan pandangan:

“Diperbolehkan menggunakan pengeras suara untuk adzan dan iqamah, namun bacaan imam dalam shalat cukup terdengar di dalam masjid saja agar tidak menimbulkan gangguan pada masjid lain.” (Fatāwā Lajnah Dā’imah, 6/74)

Sementara itu, Syaikh Ibn ‘Utsaimin berkata:

رفع الصوت بالقراءة إذا كان يؤذي الناس فهو منهى عنه ولو بالقرآن

“Mengeraskan suara bacaan (Al-Quran) jika mengganggu orang lain maka terlarang, meskipun itu bacaan Al-Qur’an.”²⁹

- Moderasi dalam Dakwah dan Gerakan Islam Kontemporer

Perkembangan dakwah Islam di era modern menghadirkan dinamika baru: beragamnya corak gerakan dakwah, mudahnya akses informasi, dan tingginya interaksi antar kelompok melalui media sosial. Hal ini memberikan peluang besar bagi penyebaran ilmu, namun juga membuka ruang polarisasi dan saling takhīm (penghakiman).

Dalam konteks ini, moderasi bukan berarti melemahkan prinsip, melainkan menjaga adab dalam perbedaan, menghindari pertikaian yang tidak perlu, dan memilih metode dakwah yang lebih maslahat.

KESIMPULAN

Pembahasan mengenai Sunnah dan bid‘ah menunjukkan bahwa perbedaan definisi dan kategorisasi keduanya telah hadir sejak periode klasik, baik dalam ranah ushuliyah maupun fiqhiyah. Para ulama salaf seperti al-Imām al-Shāfi‘ī, al-Ghazālī, dan Ibn Rajab memberikan klasifikasi bid‘ah secara beragam, yang menunjukkan bahwa istilah bid‘ah tidak selalu

²⁸ Imam Ibnul Qayyim. I‘lām al-Muwaqqi‘īn, 3/3

²⁹ Syaikh Ibn ‘Utsaimin. Liqa’ al-Bāb al-Maftūh, no. 176

bermakna tercela secara mutlak, melainkan perlu ditelaah berdasarkan kaidah syar‘iyyah dan maqāsid al-syarī‘ah.

Fiqh al-Ikhtilāf menjadi kerangka epistemologis penting dalam memahami keragaman pandangan para ulama, terutama dalam masalah-masalah furū‘iyyah dan ijtihādiyyah. Perbedaan dalam masalah cabang tidak semestinya menimbulkan permusuhan (tafarruq), selama tetap berada dalam koridor adab dan hujjah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moderasi (al-Wasāṭiyyah) dalam menyikapi Sunnah dan bid‘ah bukanlah bentuk relativisme atau sikap kompromistis, melainkan pendekatan ilmiah dan usūlī yang menempatkan kaidah-kaidah syar‘iyyah, maqāsid al-syarī‘ah, dan prinsip al-taysīr (kemudahan) secara proporsional tanpa merusak kemurnian aqidah dan ibadah.

Studi kasus kontemporer menunjukkan bahwa perdebatan seputar dzikir berjamaah, peringatan maulid, qunūt Subuh, atau ziarah kubur seringkali lebih dipengaruhi oleh pendekatan metodologis daripada persoalan dalil semata. Hal ini menegaskan bahwa solusi utama bukan pada penghapusan perbedaan, tetapi pada penguatan adab al-khilāf dan literasi keilmuan. Dengan demikian, moderasi dalam menyikapi Sunnah dan bid‘ah merupakan jalan tengah antara sikap ifrāt (berlebihan dalam mengharamkan) dan tafirīt (meremehkan batas syariat), serta menjadi prasyarat penting bagi terciptanya harmoni keagamaan dalam tubuh umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur’ān al-Karīm. Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. Jakarta: Depag RI, 2002.
- Al-Shāṭibī, Ibrāhīm ibn Mūsā. al-I’tisām bi-Kitāb Allāh wa-Sunnah. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn. Miṣr: Dār al-Ma‘ārif, 1986.
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Sharaf. al-Majmū‘ Sharḥ al-Muḥadhdhab. Bayrūt: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Baghawī, Abū Muḥammad al-Ḥusayn ibn Mas‘ūd. Ma‘ālim at-Tanzīl (Tafsīr al-Baghawī). Juz 8. Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turāth al-‘Arabī, 1997, hlm. 511.
- Aṭ-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr. Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān (Tafsīr aṭ-Ṭabarī). Juz 14. Beirut: Dār al-Fikr, 2001, hlm. 430.
- Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. al-Ashbāh wa al-Naẓā’ir. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-‘Allāmah al-Māwardī, Abū al-Ḥasan. al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah. Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah*. Damaskus: Dār al-Salām, 2001.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī. *Tafsīr al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān*. Juz 17. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006, hlm. 286.
- Abdullah, Nur. *Fiqh Ikhtilāf: Studi Analisis Perbedaan Mazhab*. Yogyakarta: UIN Press, 2016.
- Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddīn. *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah*. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1989, hlm. 152.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islamic Education: Its Nature and Purpose*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1999.
- Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *Manāqib al-Imām ash-Shāfi'ī*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, hlm. 438.
- Ash-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-I'tisām*. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, hlm. 258.
- Ibn Kathīr, Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Vol. 8. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999, 33.
- Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Muḥammad ibn 'Abd Allāh. *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn 'Abd al-Ḥalīm. *Majmū' al-Fatāwā*. Riyāḍ: Dār al-Wafā', 2004.
- Ibn 'Utsaimīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ. *Liqa' al-Bāb al-Maftūḥ*, Pertemuan ke-176. Riyadh: Maktabah Ibn 'Utsaimīn, 2004.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Lajnah Dā'imah li al-Iftā'. *Fatāwā Lajnah Dā'imah*. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 6.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of Islamic Thought*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Sulaiman, Ahmad. *Moderasi Islam dan Tantangan Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Ma'rifah, 2018.